

BAB XX
BALAI PELAKSANA TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH
TANGERANG

Pasal 63

- (1) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang adalah UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.
- (2) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang sebagai mana dimaksud pada ayat (1), meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.
- (3) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.

Pasal 64

- (1) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional Balai;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang Jalan dan Jembatan;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - d. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat dalam pemanfaatan aset jalan dan jembatan;
 - e. pelaksanaan pengurusan kekayaan milik negara, peralatan dan bahan jalan;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi teknis operasional bidang jalan dan jembatan;
 - g. pelaksanaan evaluasi teknis di bidang jalan dan jembatan;
 - h. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas;
 - i. pengelolaan ketatausahaan Balai.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 65

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Pasa 63, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - d. Seksi Bahan dan Peralatan;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.